

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang kemudian diuraikan pada BAB IV, maka didapatlah simpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak konsumen properti dapat ditempuh secara sistematis yaitu melalui upaya hukum di luar pengadilan berupa musyawarah yang kemudian melakukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang, dimana lembaga tersebut adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengaduan tersebut dilakukan apabila musyawarah secara mandiri yang diajukan oleh konsumen perumahan kepada *developer* tidak menemukan titik terang. Selain itu, Upaya hukum dalam pengadilan ditempuh apabila upaya hukum di luar pengadilan tidak terselesaikan, upaya hukum didalam pengadilan tersebut yaitu gugatan secara perdata dan laporan polisi yang menumpuh jalur pidana.
2. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan prestasi yang wajib dipenuhi oleh konsumen perumahan dan *developer*. Namun, pada kenyataannya *developer* telah melanggar hak konsumen, dimana dengan adanya pelanggaran terhadap pelanggaran hak konsumen, konsumen tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya, selain konsumen

tersebut juga terdapat beberapa pihak dan instansi yang memiliki peran dalam memulihkan hak konsumen perumahan. Instansi dan pihak tersebut yaitu pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Penegak Hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan *developer*, dimana semua pihak dan instansi tersebut saling terhubung untuk berkontribusi terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen perumahan di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti hendak memberikan saran, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau musyawarah hendaknya diutamakan dan didahulukan sebagai itikad baik korban, dimana pengajuan keberatan tidak hanya didasarkan atas rasa dendam, namun sistem hukum harus diperhatikan dan diterapkan yang pada akhirnya pidana hanyalah upaya terakhir dalam memperjuangkan hak korban sebagaimana *Asas Ultimum Remedium*.
2. Pemulihan hak konsumen perumahan tidak hanya diperjuangkan oleh salah satu pihak yaitu konsumen perumahan itu sendiri. Namun, upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang menjadi korban tersebut hendaknya didukung oleh berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Penegak Hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan *developer*.